

HADIS DAN HUKUM ISLAM: PERAN, METODOLOGI, DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

¹Sarimin Adang, ²Ririn, ³Misbah

^{1,2,3}Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia

sariminsman23@gmail.com¹, ririnajhaha@gmail.com²,

h.misbah2589@gmail.com³

ABSTRACT

Hadith is the second primary source of Islamic law after the Qur'an and plays a strategic role in the formation and development of Islamic legal rulings. It functions not only as an explanation of legal verses in the Qur'an but also as an independent source for addressing legal issues not explicitly mentioned therein. This study aims to analyze the role of hadith in Islamic law, examine the methodologies employed by scholars in interpreting hadith as a legal source, and explore its relevance in contemporary Islamic legal formation. The research adopts a qualitative approach using library research methods by reviewing classical and modern works on hadith, usul al-fiqh, and Islamic law. Data were analyzed through descriptive and analytical content analysis techniques. The findings indicate that hadith plays a fundamental role as a source of law that clarifies, reinforces, restricts, and establishes legal rulings. Moreover, a sound methodological understanding of hadith is essential to ensure the validity and relevance of Islamic law. This study concludes that a systematic and contextual approach to hadith is crucial for maintaining the adaptability of Islamic law while preserving its normative foundations.

Keywords: *Hadith, Islamic Law, Legal Methodology.*

ABSTRAK

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran strategis dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat hukum, tetapi juga sebagai dasar penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hadis dalam hukum Islam, mengkaji metodologi ulama dalam memahami dan menggunakan hadis sebagai dasar hukum, serta menelaah relevansinya dalam pembentukan hukum Islam di era kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui telaah terhadap kitab-kitab hadis, ushul fikih, serta literatur hukum Islam klasik dan modern. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis memiliki fungsi fundamental sebagai sumber hukum yang bersifat penjelas, penguat, pembatas, dan penetap hukum. Selain itu, pemahaman metodologis

terhadap hadis menjadi faktor kunci dalam menjaga validitas dan relevansi hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pemahaman hadis yang sistematis dan kontekstual sangat diperlukan agar hukum Islam tetap adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kata kunci: Hadis, Hukum Islam, Metodologi Hukum.

A. Pendahuluan

Hadis (*sunnah*) menempati posisi sentral dalam bangunan hukum Islam karena berfungsi sebagai sumber normatif setelah Al-Qur'an sekaligus perangkat penjelas operasional bagi ayat-ayat hukum. Dalam banyak tema fikih ibadah, muamalah, munakahah, hingga relasi sosial hadis tidak hanya "menguraikan" makna Al-Qur'an, tetapi juga menjadi dasar argumentasi hukum ketika teks Al-Qur'an bersifat global atau tidak memuat rincian teknis (Andaluzi & Prameswari, 2025).

Karena itu, pembahasan hadis dalam hukum Islam selalu berkelindan dengan persoalan otoritas (apakah dan sejauh mana hadis dapat dijadikan hujjah) serta persoalan metodologis (bagaimana hadis dipahami dan diistinbatkan menjadi hukum).

Kajian literatur 5 tahun terakhir menunjukkan tiga kecenderungan utama. Pertama, studi yang

menegaskan hadis sebagai sumber hukum dan memetakan fungsi hadis (penjelas, penguat, pembatas, dan penetap hukum), namun sering berhenti pada penegasan kedudukan tanpa menawarkan kerangka analitis yang menghubungkan kritik hadis dengan mekanisme *istinbāt* (Arifi & Abror, 2024).

Kedua, kajian yang menyoroti kebutuhan penguatan "Hadis *Aḥkām*" dalam pengembangan fikih serta pentingnya perangkat 'Ulūm al-Ḥadīth dalam membaca hadis bernuansa hukum, terutama untuk menjawab isu kontemporer. Ketiga, kajian yang mendorong pendekatan integrative misalnya *maqāṣid al-sharī'ah* atau penguatan *ijtihad* untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial, teknologi, dan ragam problem kemanusiaan modern (Harefa, 2025).

Namun, literatur tersebut masih menyisakan celah penting: pembahasan sering terpisah antara (a) kritik otoritas hadis (perdebatan

sanad-matan dan wacana modern), (b) metodologi istinbāt dalam ushul fikih, dan (c) orientasi nilai atau tujuan syariah (maqasid) sebagai kompas etis kontekstual (Mas' ud, Fahmi, & Saputra, 2025).

Akibatnya, pembaca terutama mahasiswa syariah, peneliti, dan praktisi fatwa kerap memperoleh kesimpulan normatif “hadis itu hujjah”, tetapi tidak selalu mendapatkan peta kerja metodologis: kapan hadis dapat dijadikan dasar hukum, bagaimana menguji validitas dan signifikansi hukumnya, serta bagaimana mengelola ketegangan “teks konteks” saat problem baru muncul.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan berupa kerangka integratif yang menghubungkan tiga simpul secara operasional: (1) validasi hadis (kritik sanad dan matan), (2) mekanisme istinbāt ushul fikih (qiyās, istihsān, maṣlaḥah, kaidah ushuliyah), dan (3) orientasi maqāṣid untuk memastikan keluaran hukum tetap otoritatif sekaligus relevan (Saleh, 2024).

Keunikan penelitian bukan sekadar mengulang posisi hadis sebagai sumber hukum, melainkan menyusun “alur kerja” yang dapat

dipakai sebagai peta analisis: dari status hadis, penentuan fungsi hukumnya, hingga justifikasi penerapan pada isu kontemporer dengan kontrol maqāṣid sebagai rambu nilai dan kemaslahatan.

Justifikasi pentingnya penelitian ini semakin kuat karena dinamika problem modern termasuk transformasi digital, perubahan pola transaksi, dan lahirnya kasus-kasus baru menuntut penalaran hukum Islam yang adaptif tanpa kehilangan fondasi normatifnya. Kajian mutakhir menunjukkan urgensi merawat metodologi ijtihad dan perangkat ushul fikih agar hukum Islam tidak jatuh pada tekstualisme kaku maupun liberalisasi tanpa kendali.

Pada titik ini, hadis berperan ganda: sebagai basis normatif dan sebagai sumber pembentukan etika sosial; sehingga studi yang menyatukan otoritas hadis, metodologi istinbāt, dan relevansi kontekstual menjadi kebutuhan akademik sekaligus kebutuhan praksis (fatwa, regulasi syariah, dan pendidikan hukum Islam) (Jamrozi, Fikriawan, Anwar, & Ardiansyah, 2022).

Dengan demikian, penelitian berjudul “Hadis dan Hukum Islam:

Peran, Metodologi, dan Relevansinya dalam pembentukan hukum” diarahkan untuk: (1) memetakan peran hadis dalam pembentukan hukum, (2) menata metodologi penggunaan hadis dalam istinbāt yang berlapis (validitas, fungsi hukum dan penerapan), dan (3) menguji relevansinya melalui bingkai ushul fikih dan maqāṣid agar produk hukum responsif terhadap konteks namun tetap terukur secara ilmiah (Ikhsan & Iskandar, 2022).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Nurhayati & Rosadi, 2022). Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan berfokus pada penelusuran, pemahaman, dan analisis konseptual terhadap hadis sebagai sumber hukum Islam serta metodologi penggunaannya dalam pembentukan hukum.

Sumber data primer penelitian meliputi kitab-kitab hadis dan literatur ushul fikih yang relevan dengan pembahasan hadis ahkam, sedangkan sumber data sekunder berupa artikel jurnal akademik, buku,

dan publikasi ilmiah kontemporer yang membahas hubungan hadis dan hukum Islam dalam lima tahun terakhir (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang memiliki otoritas ilmiah dan relevansi langsung dengan fokus penelitian (Nurhayati, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif analitis.

Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, serta interpretasi terhadap konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan peran hadis, metodologi istinbāt hukum, dan relevansi penerapannya dalam konteks hukum Islam kontemporer (Nurhayati, Juni Mahanis, 2025).

Pendekatan normative doktrinal digunakan untuk menelaah kedudukan hadis dalam sistem hukum Islam, sementara perspektif ushul fikih dan maqāṣid al-sharī‘ah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai relevansi dan signifikansi hadis dalam pembentukan hukum.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual mengenai peran hadis dalam pengembangan hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam dan Relasinya dengan Al-Qur'an

Hadis menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang berfungsi untuk menjelaskan, memperinci, dan melengkapi peraturan yang secara umum disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagai wahyu yang diterima Nabi Muhammad ﷺ melalui cara selain wahyu langsung Al-Qur'an, hadis menjabarkan banyak aspek hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks Al-Qur'an, seperti tatacara ibadah dan detail aturan muamalah, sehingga umat Islam tidak dapat sepenuhnya memahami penerapan syariat hanya berdasarkan Al-Qur'an semata (Yusdani, 2022).

Peran ini ditegaskan oleh Ni'mah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa hadis berfungsi untuk menjelaskan dan merinci isi Al-

Qur'an, sekaligus memberikan pedoman moral dan sosial bagi kehidupan Muslim (Ni'mah, 2024).

Relasi antara Al-Qur'an dan hadis dapat dipahami dalam kerangka integrasi dua sumber wahyu yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Al-Qur'an memberikan prinsip, nilai, dan ketentuan umum, sedangkan hadis memberikan aplikasi praktis dan rincian operasional dari prinsip tersebut.

Pendekatan ini penting karena banyak ayat hukum dalam Al-Qur'an bersifat global atau umum, sehingga memerlukan "bayan" (penjelasan) yang dilakukan melalui sabda, perbuatan, atau persetujuan Nabi ﷺ dalam hadis. Literatur kontemporer seperti artikel tentang kedudukan hadis menegaskan bahwa tanpa hadis, Al-Qur'an tidak dapat dipraktikkan secara lengkap, karena ketentuan umum dalam Al-Qur'an membutuhkan kontekstualisasi dan pengaplikasian yang hanya dapat dipenuhi melalui hadis (Mas'ud et al., 2025).

Namun demikian, relasi ini tidak berarti hadis independen dari Al-Qur'an. Kedua sumber tersebut berada dalam hierarki sumber hukum

Islam, di mana Al-Qur'an selalu menjadi rujukan utama, dan hadis dibaca serta difahami dalam kerangka tafsir yang konsisten dengan tujuan utama syariat (Herlambang, Fathurrahman, Ramadhan, Zilhazem, & Wismanto, 2024).

Pemahaman kedua sumber ini secara harmonis juga menuntut kajian metodologis, misalnya dalam penetapan hadis yang sahih dan aplikatif dalam konteks kontemporer, agar keluaran hukum tetap relevan tetapi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Al-Qur'an (Herlambang et al., 2024). Dengan demikian, relasi keduanya bersifat komplementer dan saling menguatkan dalam pembentukan hukum Islam.

Fungsi Hadis Dalam Hukum Islam

Hadis menjalankan fungsi penafsir (*bayān al-tafsīr*) terhadap Al-Qur'an, yakni menjelaskan ayat-ayat hukum yang masih bersifat umum (*mujmal*), merinci ketentuan yang global, serta menerangkan cara penerapannya dalam praktik syariat.

Dalam kerangka ini, hadis menghadirkan penjelasan operasional dalam rincian tata cara ibadah dan detail muamalah

sehingga prinsip normatif Al-Qur'an dapat diturunkan menjadi pedoman tindakan yang jelas dan dapat dipraktikkan. Karena itu, fungsi penafsiran hadis bukan sekadar "mengulang" Al-Qur'an, tetapi menautkan teks wahyu dengan realitas penerapan hukum melalui penjelasan Nabi sebagai otoritas *bayān* (Azizah, Khalijah Simanjuntak, & Wahyuni, 2023).

Selain sebagai penafsir, hadis berfungsi sebagai penguat (*bayān al-taqrīr* atau *al-ta'kīd*), yaitu menegaskan kembali ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an agar maknanya lebih mantap dan operasional dalam konstruk hukum. Penguatan ini penting secara ushul fikih karena memperjelas orientasi normatif suatu perintah atau larangan dan mengokohkan hujjah, terutama ketika penetapan hukum membutuhkan legitimasi penjelasan Nabi untuk mempertegas cakupan dan konsekuensi normanya (Masruhin, Wahab, & Syafi'i, 2023).

Dengan demikian, hadis sebagai penguat berperan memantapkan bangunan dalil: Al-Qur'an sebagai fondasi, hadis sebagai penegasan yang mengokohkan pemahaman dan

praktik hukum. Hadis juga menjalankan fungsi pembatas, baik melalui taqyīd (membatasi ayat yang mutlak) maupun takhṣīṣ (mengkhususkan ayat yang bersifat umum).

Fungsi ini krusial karena banyak lafaz Al-Qur'an memuat formulasi umum atau mutlak yang, tanpa penjelasan Nabi, dapat melahirkan penerapan hukum yang terlalu luas atau tidak presisi. Melalui mekanisme pembatasan ini, hadis bekerja sebagai "alat kontrol" interpretasi agar penetapan hukum lebih akurat yakni tepat subjeknya, tepat syaratnya, dan tepat konteks penerapannya sesuai kaidah penalaran hukum Islam (OLA, FARHAN, & AZIS, 2024).

Di samping itu, hadis dapat berfungsi sebagai penetap hukum (bayān al-tashrī' atau al-ta'sīs), yaitu menetapkan ketentuan hukum yang tidak dirinci secara eksplisit dalam Al-Qur'an, selama selaras dengan prinsip-prinsip wahyu dan metodologi istinbāṭ yang sah (Fitriyani, Satria, Mubarak, & Taqiyuddin, 2025).

Pada titik ini, hadis tampil bukan hanya sebagai penjelas, tetapi sebagai sumber normatif yang ikut membentuk wilayah hukum Islam,

sekaligus menegaskan perlunya disiplin metodologis agar produk hukum tidak jatuh pada tekstualisme sempit atau generalisasi yang lepas kendali.

Karena itu, pemetaan fungsi hadis penafsir, penguat, pembatas, dan penetap hukum membantu memperlihatkan relasi integral hadis dengan Al-Qur'an dalam membangun hukum Islam yang otoritatif sekaligus dapat diterapkan.

Penerapan Hadis Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer

Penerapan hadis dalam hukum Islam kontemporer bukan sekadar mengulang rumusan norma klasik, tetapi berperan sebagai landasan moral dan normatif ketika umat Islam menghadapi persoalan sosial dan hukum yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks Al-Qur'an. Hadis memberikan konteks historis dan prinsip etika yang dapat dipakai ulama untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, terutama ketika dimediasi melalui pendekatan ushul fiqh dan maqāṣid al-sharī'ah (Saputri, Noviya, & Sandi, 2020).

Pendekatan ini memungkinkan hadis tetap relevan sekaligus fleksibel

dalam merespons kompleksitas masyarakat modern, seperti keadilan sosial, etika ekonomi, dan kesetaraan gender, tanpa mengesampingkan nilai tradisional Islam.

Dalam konteks fiqh muamalah modern, hadis sering dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga fatwa Islam untuk menetapkan hukum transaksi baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital (Mappasessu & Akmal, 2025).

Salah satu contohnya adalah dalam masalah kontrak digital, ketidakpastian (gharar), dan penerapan syariat dalam *e-commerce* memerlukan interpretasi hadis yang kontekstual agar prinsip keadilan dan transparansi tetap terjaga. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa hadis bukan hanya meningkatkan legitimasi norma, tetapi juga menjadi dasar argumentasi hukum ketika teks Al-Qur'an bersifat umum.

Hadis juga berperan dalam menjawab isu sosial kontemporer seperti ketimpangan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dalam kajian kontemporer, beberapa ulama menggunakan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka untuk

membaca hadis secara kontekstual agar dampaknya sesuai dengan tujuan syariat yakni mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Ini terlihat ketika hadis-hadis yang menekankan prinsip 'adl (keadilan) dan ihsān (kebaikan) digunakan sebagai pijakan untuk menyusun argumen hukum yang mempromosikan kesetaraan dan perlindungan hak.

Lebih jauh lagi, penerapan hadis kontemporer melibatkan proses interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan situasi sosial, budaya, dan teknologi masa kini. Para cendekiawan hukum Islam modern menekankan pentingnya hermeneutika hadis, yaitu membaca hadis dengan memperhatikan realitas masyarakat saat ini, sehingga hukum yang diturunkan tetap relevan dan aplikatif tanpa kehilangan akar tekstualnya. Pendekatan semacam ini membantu hukum Islam menanggapi persoalan kontemporer seperti bioetika, pluralisme hukum, dan globalisasi (Asni, Diab, Kartini, & Kamarudddin, 2022).

Terakhir, tantangan terbesar dalam penerapan hadis dalam konteks modern adalah menjaga keseimbangan antara tradisi dan

inovasi hukum. Pendekatan literal terhadap hadis sering dinilai kurang memadai untuk menanggapi realitas hukum modern yang dinamis, sehingga diperlukan mekanisme interpretatif yang lebih kaya misalnya melalui ijtihad jama'i, pendekatan multidisipliner, dan integrasi ilmu sosial dalam pemahaman hadis.

Dengan demikian, hadis dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai dokumen historis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan sosial kontemporer.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menegaskan bahwa hadis memiliki peran yang sangat fundamental dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam, baik secara normatif maupun aplikatif. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjelaskan, menguatkan, membatasi, serta menetapkan ketentuan hukum yang tidak dirinci secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Relasi hadis dengan Al-Qur'an bersifat komplementer dan

integral, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam proses istinbāt hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hadis dalam konteks hukum Islam kontemporer menuntut pendekatan metodologis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pemahaman hadis tidak cukup dilakukan secara tekstual, melainkan harus mempertimbangkan validitas hadis, konteks historis, tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah), serta realitas sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini memungkinkan hadis tetap relevan dalam menjawab persoalan sosial dan hukum modern, seperti isu keadilan sosial, ekonomi digital, relasi kemanusiaan, dan tantangan globalisasi.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara otoritas hadis, metodologi ushul fikih, dan orientasi maqāṣid al-sharī'ah merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam agar tetap adaptif tanpa kehilangan landasan normatifnya. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kajian metodologi hadis dalam studi hukum Islam kontemporer, baik dalam ranah

akademik maupun praktik penetapan hukum, agar hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai sistem hukum yang responsif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaluzi, F., & Prameswari, D. G. (2025). THE AUTHORITY OF HADITH IN CONTEMPORARY DISCOURSE: REREADING THE VIEWS OF ORIENTALISTS, OCCIDENTALISTS, AND MODERN SCHOLARS. *Universum*, 19(1), 105–128.
- Arifi, A., & Abror, I. (2024). Hadith as a Source of Islamic Law: Its Role and Significance. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 11(2), 193–204.
- Asni, A., Diab, A. L., Kartini, K., & Kamaruddin, K. (2022). The Urgency of Transdisciplinary Approaches in Contemporary Islamic Law Studies. *KnE Social Sciences*, 615–622.
- Azizah, N., khalijah Simanjuntak, S., & Wahyuni, S. (2023). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 535–543.
- Fitriyani, A., Satria, R. W., Mubarak, A. A., & Taqiyuddin, H. (2025). Between Textual Authority and Functional Dominance: The Dialectic of Ḥadīth's Position in Uṣūl Al-Fiqh Epistemology. *Sufiya Journal of Islamic Studies*, 2(3), 33–45.
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 84–99.
- Herlambang, A. G., Fathurrahman, F., Ramadhan, M. I., Zilhazem, M. T., & Wismanto, W. (2024). Analisis tentang kedudukan Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar pendidikan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 702–713.
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2022). Inter-Religious Interaction From The Perspective of Hadith As A Source of Islamic Law. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 5(1), 71–97.
- Jamrozi, A. S. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2022). Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought. *Justicia Islamica*, 19(1), 74–93.
- Mappasessu, M., & Akmal, A. M. (2025). Studying Fiqh Based on the Quran and Hadith in the Modern Era by Revisiting the Methodology of Legal Istinbat. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 5(2), 151–167.
- Mas' ud, I., Fahmi, A. A., & Saputra, A. (2025). Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 88–105.
- Masruhin, S., Wahab, H. A., & Syafi'i, A. M. (2023). Hadits Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*,

- 9(2), 1–9.
- Ni'mah, S. (2024). *Problematika pembelajaran mahārah al-kalām li al-mubtadiin pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2023 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Nurhayati, Juni Mahanis, E. N. (2025). *Challenges in Implementing School Vision and Mission in Riau Islands*.
- Nurhayati. (2023). DETERMINASI KINERJA GURU : PENGEMBANGAN KURIKULUM, KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH. *Jurnal Mumtaz Juli*, 3(2), 106–116.
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Islam. *International Edition*, 3(1), 451–464.
- OLA, A. Z. P., FARHAN, D. A., & AZIS, A. (2024). Fungsi Hadist Terhadap Al-Qur'an. *PERSPEKTIF: JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU BAHASA Учредители: Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Kaimuddin Baubau*, 2(4), 223–237.
- Saleh, F. (2024). Hadith Ahkam and the Qualifications for Fiqh Development. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 2(1), 46–55.
- Saputri, F. A., Noviya, A., & Sandi, E. K. (2020). *Pengantar Hukum Islam: Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya*. PT. Nawala Gama Education.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusdani, Y. (2022). Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh Ijtihad Point of View. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 97–120.